

No: 012/CS-BSP/KIK/XII/2019

Jakarta, 18 Desember 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Up : Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi Atas Konversi Pinjaman menjadi Saham di PT Nibung Arthamulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Emiten" atau "Perseroan")
Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO); Perkebunan karet, industri pengolahannya; Industri hilir, mengolah CPO dan CPKO, industri hilir yang berbasis minyak nabati; Perkebunan pada umumnya termasuk mengolah tanah, memelihara lahan dan tanaman, mengambil hasil dan menjual hasil kebun; Industri yang mengolah hasil kebun.
Telepon : 021-29941286/87
Faksimili : 021-29941752

Alamat surat elektronik (e-mail): investor@bakriesumatera.com

1.	Tanggal Kejadian	16 Desember 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, PT Nibung Arthamulia ("NAM") dan PT Biofuel Indo Sumatra ("Biofuel") telah menandatangani Surat Pemberitahuan Penerimaan Uang dan Rencana Pelaksanaan Konversi Pinjaman (Utang) menjadi Saham.

PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Komplek Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower, Lantai 18 & 19
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12960 - Indonesia
Telephone : +62-21 29941286-87
Facsimile : +62-21 29941752

Plantation Office :

Jl. Ir. H. Juanda
Kab. Asahan, Kisaran 21202
Sumatera Utara - Indonesia
Telephone : +62 623 41434
Faecsimile : +62 623 41066



<p>3. Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>a. Merujuk kepada Perjanjian Penyelesaian Utang dan Penyertaan Modal antara NAM dan Biofuel tanggal 30 September 2019 serta Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2019 kepada OJK, yang memuat antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. atas utang NAM kepada Biofuel sebesar Rp679.826.000.000, dikonversi menjadi saham di NAM melalui pengeluaran saham seri baru di NAM, sisanya sebesar Rp3.421.522 dicatat sebagai utang (“Sisa Utang”); danii. Komitmen Biofuel untuk memberikan tambahan dana kepada NAM sebanyak-banyaknya sampai jumlah yang setara dengan Rp 600 Miliar, baik berupa pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham atau setoran modal langsung dalam NAM, atau kombinasi keduanya (“Pendanaan Tambahan”). <p>b. NAM adalah anak perusahaan, yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan;</p> <p>c. Biofuel adalah suatu perusahaan terbatas dan merupakan pihak terafiliasi Perseroan karena terdapat anggota Direksi yang sama;</p> <p>d. Dana baru yang merupakan bagian dari Pendanaan Tambahan yang telah diterima NAM dari Biofuel sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 adalah sebesar Rp.141.685.578.478,- (“Dana Baru”);</p> <p>e. Melalui Surat Pemberitahuan Penerimaan Uang dan Rencana Pelaksanaan Konversi Pinjaman (Utang) tanggal 16 Desember 2019, Biofuel dan NAM bermaksud untuk menyelesaikan Dana Baru dan Sisa Utang dengan mekanisme konversi menjadi saham melalui pengeluaran saham baru seri B di NAM dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Dana Baru dan Sisa Utang sebesar Rp.141.689.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) akan diselesaikan dengan mekanisme konversi menjadi saham baru seri B, melalui pengeluaran saham baru seri B di NAM, yaitu sebesar Rp141.687.000.000,- (seratus empat</p>
--	--

28



		<p>puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) dikonversi menjadi saham baru seri B dengan nilai nominal Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap saham, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran secara tunai.</p> <p>f. Sehingga atas pelaksanaan penyelesaian Dana Baru dan Sisa Utang, susunan pemegang saham di NAM akan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Perseroan : 55,174 %ii. PT Huma Indah Mekar : 0,006%iii. Biofuel : 44,820 % <p>g. Transaksi ini merupakan rangkaian transaksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyelesaian Utang dan Penyertaan Modal antara NAM dan Biofuel tanggal 30 September 2019 dan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 2 Oktober 2019.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.• Transaksi ini merupakan Transaksi Material namun dikecualikan dari kewajiban Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf (a)(11) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk


Fitri Barnas
Corporate Secretary